



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 25  
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Rumah Susun bagi masyarakat Umum maupun aparatur Negara, terutama masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memperoleh akses hunian yang layak, terjangkau, meningkatkan kualitas hidup, mencegah permukiman kumuh, dan mendorong penataan kota yang lebih teratur dan berkelanjutan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Rumah Susun masih memerlukan penambahan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Rumah Susun bagi Tenaga Medis sehingga perlu untuk di ubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun .
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25  
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun (Berita Daerah Kabupaten

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 548 ) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Rumah Susun , yang selanjutnya disebut Rusun, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengelola Rusun adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Rusun terdiri dari Rusun ASN Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang, Rusun Tenaga Kerja Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dan Rusun Karyawan Rumah Sakit ZUS Gorontalo Utara;
8. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut satuan Rusun adalah unit hunian pada Rusun yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai psarana penghubung ke jalan umum
9. Fasilitas hunian adalah bagian dari bangunan Rusun yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain;

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

10. Fasilitas bukan hunian adalah bagian dari bangunan Rusun yang dipergunakan untuk kegiatan sosial ekonomi dan tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lain;
  11. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan atas Barang Milik Negara/Daerah yang berupa Rusun dengan melestarikan fungsi Rusun yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan, pengendalian Rusun;
  12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang berupa Rusun untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan Rusun dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh pengelola untuk memfungsikan Rusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
  13. Penghuni Rusun ASN adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah administratif Kabupaten Gorontalo Utara yang melakukan perjanjian sewa Rusun dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Pengelolaan Rusun;
  14. Penghuni Rusun Tenaga kerja adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa Rusun dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Pengelolaan Rusun;
  15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
  16. Rusun karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki Adalah Rusun yang disediakan untuk karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- (1) Kelompok sasaran penghuni Rusun ASN adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah administratif Daerah dikecualikan ASN Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki.
  - (2) Kelompok sasaran penghuni Rusun ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah dipersyaratkan :
    - a. bertugas di Daerah;
    - b. diprioritaskan ASN yang telah berkeluarga;
    - c. mengajukan permohonan penghunian Rusun secara tertulis pada Pengelola dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
    - d. sanggup dan bersedia menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pengelola;
    - e. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar tarif retribusi dan biaya lainnya yang telah ditetapkan;
    - f. berstatus sebagai ASN yang tidak memiliki tempat tinggal di Daerah
  - (3) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f terdiri dari:
    - a. Listrik
    - b. Air
    - c. Kebersihan,dan
    - d. Internet
  - (4) Penghuni Rusun yang telah memiliki hunian di wilayah kerjanya harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusun;
  - (5) Pelepasan hak sebagai penghuni Rusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pengelola.
  - (6) Dalam hal Rusun dikelola oleh UPTD maka Pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala UPTD.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal dan 1 (satu) paragraf, yakni pasal 11a , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABJP
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>z</i>	<i>k</i>	<i>f</i>

Rusun karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki

Pasal 11a

- (1) Kelompok sasaran penghuni Rusun karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki dipersyaratkan:
    - a. bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki;
    - b. diprioritaskan yang telah berkeluarga;
    - c. mengajukan permohonan penghunian Rusun secara tertulis pada Pengelola dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
    - d. sanggup dan bersedia menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pengelola; dan
    - e. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar tarif retribusi dan biaya lainnya yang telah ditetapkan.
  - (2) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
    - a. Listrik
    - b. Air
    - c. Kebersihan, dan
    - d. Internet
4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, huruf d sampai huruf f dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pada proses pendaftaran calon penghuni Rusun, calon penghuni mempersiapkan :
  - a. formulir pendaftaran calon penghuni Rusun sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. formulir surat pernyataan belum memiliki rumah di Daerah untuk calon Penghuni Rusun Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. surat pernyataan belum memiliki tempat tinggal di Daerah untuk calon penghuni Rusun ASN dan Rusun Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus.
- (2) Calon penghuni Rusun wajib membuat permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
5. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Pengelola Rusun melalui tahapan berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap pemohon yang telah mendaftar;
  - b. dihapus;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. Memberitahukan dan menjelaskan hak dan kewajiban penghuni kepada calon penghuni sebelum penanda tangan perjanjian sewa menyewa penempatan hunian Rusun sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. dihapus
  - g. dihapus
- (2) Penetapan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pengelola Rusun
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan huruf d diubah, huruf e dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelola Rusun Berhak :
- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
  - b. memutuskan perjanjian sewa menyewa dengan penghuni Rusunawa yang melanggar perjanjian sewa menyewa

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
+	+	+	+	+

Rusun karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki

Pasal 11a

- (1) Kelompok sasaran penghuni Rusun karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki dipersyaratkan:
    - a. bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki;
    - b. diprioritaskan yang telah berkeluarga;
    - c. mengajukan permohonan penghunian Rusun secara tertulis pada Pengelola dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
    - d. sanggup dan bersedia menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pengelola; dan
    - e. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar tarif retribusi dan biaya lainnya yang telah ditetapkan.
  - (2) Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
    - a. Listrik
    - b. Air
    - c. Kebersihan, dan
    - d. Internet
4. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, huruf d sampai huruf f dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pada proses pendaftaran calon penghuni Rusun, calon penghuni mempersiapkan :
  - a. formulir pendaftaran calon penghuni Rusun sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. formulir surat pernyataan belum memiliki rumah di Daerah untuk calon Penghuni Rusun Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. surat pernyataan belum memiliki tempat tinggal di Daerah untuk calon penghuni Rusun ASN dan Rusun Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- d. dihapus;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus.
- (2) Calon penghuni Rusun wajib membuat permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
5. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni Rusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Pengelola Rusun melalui tahapan berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap pemohon yang telah mendaftar;
  - b. dihapus;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;
  - e. Memberitahukan dan menjelaskan hak dan kewajiban penghuni kepada calon penghuni sebelum penanda tangan perjanjian sewa menyewa penempatan hunian Rusun sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. dihapus
  - g. dihapus
- (2) Penetapan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Pengelola Rusun
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b, dan huruf d diubah, huruf e dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengelola Rusun Berhak :
- a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
  - b. memutuskan perjanjian sewa menyewa dengan penghuni Rusunawa yang melanggar perjanjian sewa menyewa

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- c. melakukan penagihan uang sewa dan iuran lainnya yang telah ditetapkan, sesuai kesepakatan seperti air bersih, sampah, listrik, serta keamanan;
  - d. memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni, serta sanksi atas pelanggaran terhadap tata tertib penghunian Rusun;
  - e. Dihapus;
  - f. melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni;
  - g. melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusun;
  - h. Pengelola dapat mengusulkan pembentukan UPTD Rusun; dan
  - i. Dalam hal UPTD Rusun belum terbentuk maka pengelola dapat membentuk pengurus Rusun.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Rusun dapat melakukan penerapan sanksi kepada penghuni Rusun yang melanggar ketentuan melalui :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda;
  - d. pembongkaran; dan
  - e. pemutusan perjanjian sewa menyewa.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh pengelola Rusun dengan persuasif.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran oleh penghuni.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembalian fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni.
- (6) Pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sepihak oleh pengelola atas pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni.
- (7) Denda, pembongkaran, dan pemutusan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Pengelola.

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WAB/UP
				

(8) Pelaksanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat alternatif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni

7. Ketentuan Pada Pasal 16 huruf a dan huruf h dihapus, dan huruf m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pengelola Rusun berkewajiban untuk :

- a. Dihilup
- b. membuat perjanjian sewa menyewa dengan calon penghuni Rusun;
- c. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait kelaikan bangunan Rusun;
- d. melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan secara teratur terhadap elemen dan komponen Rusun serta melakukan inspeksi regular dan insidensial;
- e. mewujudkan lingkungan Rusun yang bersih;
- f. mewujudkan keadaan lingkungan Rusun yang aman dan tertib;
- g. mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran bagi penghuni Rusun;
- h. Dihilup;
- i. menanggapi keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni Rusun;
- j. menyediakan Prasarana dasar listrik dan air bersih;
- k. menyusun tata tertib dan aturan penghunian Rusun;
- l. secara rutin mengecek kebenaran penghuni yang menempati unit hunian Rusun sesuai dengan perjanjian sewa menyewa;
- m. menjaga, merawat, melakukan pemeliharaan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum Rusun berdasarkan ketersediaan anggaran; dan
- n. melakukan penagihan terhadap retribusi dan iuran lain yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa.

8. Ketentuan pada Pasal 22 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 22

- (1) sumber keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusun diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 31 DESEMBER 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 31 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR...<sup>608</sup>

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN I PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**FORMULIR PENDAFTARAN  
CALON PENGHUNI RUSUN KABUPATEN GORONTALO UTARA**

1. Nama :  
2. Tempat Tanggal Lahir :  
3. Alamat :  
4. Umur :  
5. Pekerjaan :  
6. Penghasilan Perbulan :  
7. No. KTP :  
8. Ne. Telp / HP :

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah :

Mengetahui  
Kepala Dinas/Kepala Desa/Lurah

Kwandang, 20.....

Pemohon

Keterangan:

1. Menyertakan Foto Copy KTP
2. FC. Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan belum memiliki rumah.

BUPATI GORONTALO UTARA, *f*

*[Signature]*  
THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>k</i>	<i>22</i>	<i>l</i>	<i>f</i>

LAMPIRAN II PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tmpat Tanggal Lahir :
- 3. No. KTP :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat Kerja :
- 6. Alamat Sekarang :

Adalah benar-benar tinggal di alamat tersebut diatas dengan status (*lingkar pernyataan yang benar*)

- 1. Mengontrak
- 2. Mengersan/ngindung
- 3. Menumpang
- 4. Lainnya, sebutkan

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum memiliki rumah. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan apabila dikemudian hari ternyata saya atau keluarga/penghuni yang menjadi tanggung jawab saya terbukti melanggar surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengosongkan Unit Hunian dan menyerahkan kembali kepada pengelola dan hak penyewa menjadi batal/gugur

**Mengetahui  
KADES/LURAH**

.....

**Yang Menyatakan**

.....

.....

BUPATI GORONTALO UTARA, f



THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
f	h	an	h	dk

LAMPIRAN III PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT TINGGAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat Tanggal Lahir:
- 3. No. KTP :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Alamat Kerja :
- 6. Alamat Sekarang :

Adalah benar-benar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di K/L  
.....)

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar belum tempat tinggal di Kecamatan Kwandang. Apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dan apabila dikemudian hari ternyata saya atau keluarga/ penghuni yang menjadi tanggung jawab saya terbukti melanggar surat pernyataan ini, maka saya bersedia mengosongkan Unit Hunian dan menyerahkan kembali kepada pengelola dan hak penyewa menjadi batal/gugur

**Mengetahui  
Pimpinan OPD**

.....

**Yang Menyatakan**

.....

.....

BUPATI GORONTALO UTARA, 

THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN IV PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**PERJANJIAN SEWA RUSUN**

Nomor: /DPRKP/ / /20...

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun  
, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Jabatan Kepala Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berkedudukan di Desa .... Kecamatan ... Kabupaten Gorontalo Utara  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- 2) .....Pekerjaan .....bertempat tinggal di Dusun..... Desa..... Kecamatan .....,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan

- 1) PIHAK KEDUA telah sepakat dengan PIHAK PERTAMA untuk menempati RUSUN ..... Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan.
- 2) Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagai penghuni Rusun..... Desa.....Kabupaten Gorontalo Utara, Lantai.....Kamar.....
- 3) PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur Penghunian RUSUN serta seluruh ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) PIHAK PIHAK KEDUA tidak boleh menyewakan/mengalihkan Unit hunian kepada pihak lain.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian penempatan hunian dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan

1. Perjanjian Sewa RUSUN berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan penempatan hunian kepada pihak lain
2. Biaya RUSUN adalah biaya sewa unit rusun, rekening listrik, rekening PDAM yang harus dibayar oleh penyewa/penghuni.
3. Penyewa adalah penghuni yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari pengelola RUSUN untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara dalam jangka waktu sesuai perjanjian ini.

## BAB II BIAYA SEWA

### Pasal 2

1. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya sewa hunian kepada PIHAK PERTAMA dan waktu pembayaran setiap tanggal 1 s/d 20 pada bulan berkenaan dengan besaran biaya sewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus menggunakan metode Pembayaran yang sah, dan dilaporkan Kepada PIHAK PERTAMA melalui Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya dicatat sebagai bukti bahwa PIHAK KEDUA Telah melakukan pembayaran;
3. Apabila pembayaran kewajiban belum dilakukan sampai tanggal 20 pada bulan dimaksud, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan dengan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA
4. Peringatan dengan Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut diberlakukan selama 7 (tujuh) hari kerja terhadap surat teguran berikutnya.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar kewajiban setelah teguran Ke 3 (tiga) dilayangkan, maka akan dilakukan pemutusan secara sepihak, dan Penyewa harus mengosongkan ruangan hunian yang ditempati dan kunci rumah diserahkan kepada Pengelola RUSUN.
6. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali perjanjian sewa pada saat perpanjangan sewa berikutnya dengan PIHAK KEDUA

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

### Pasal 3

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan kondisional terhadap saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan/tangga menuju ruangan pnyewa/penghuni dan pipa-pipa plumbing namun tetap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan di lingkungan RUSUN menjaga kualitas lingkungan yang bersih, hijau dan asri.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PIHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan/kerusakan dan/atau merusakkan fasilitas RUSUN.
4. PIHAK PERTAMA wajib memberikan sanksi sanksi terhadap pelanggaran tata tertib RUSUN kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.
5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan uang sewa serta denda bila perlu.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**Pasal 4**

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian penempatan hunian ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban:

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakannya yang terjadi disaat PIHAK KEDUA telah menempati unit huniannya;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya;
- c. Menempati satuan hunian RUSUN yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal tidak untuk sekedar persinggahan dan/atau sekedar keisengan belaka,
- d. Satu unit hunian maksimal/paling banyak dihuni/ditempati oleh 2 (dua) dengan 4 (empat) orang anak;
- e. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum dilingkungan Rusun;
- f. Membayar rekening listrik dan air bersih sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku di kantor PDAM dan Kantor PLN;
- g. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni, menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian serta menjaga suara radio/televisi dan lain-lain jangan sampai mengganggu tetangga,
- h. Memadamkan listrik dan mematikan kran air apabila meninggalkan tempat hunian;
- i. Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan, dengan membungkusnya dalam plastic secara rapi dan tidak berantakan;

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WABUP
				

- j. Penghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan bermotor harus memarkir kenderaannya ditempat parkir yang telah disediakan, pengelola tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan kendaraan yang diparkir, kehilangan/kerusakan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan masing masing, pengelola hanya menyediakan tempat parkir;
- k. Tamu dibatasi sampai jam 23.00 WITA, apabila kedatangan tamu dari luar yang akan menginap diruangan/hunian PIHAK KEDUA, maka wajib melaporkan Ketua RT dan Satpam RUSUN dalam waktu 1x24 jam;
- l. Melaporkan kepada Pengelola RUSUN apabila meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara minimal 3x24 jam,
- m. Melaporkan perubahan anggota keluarga penghuni (pindah keluar/masuk) dalam waktu 2x24 jam,
- n. Menyerahkan kunci Rumah Sewa kepada Pengelola/Pengelola Rusun, apabila penyewa tidak lagi menempati rumah yang bersangkutan.

**BAB V  
LARANGAN**

**Pasal 5**

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian penempatan sewa ini ,maka PIHAK KEDUA dilarang:

- a. Menyewakan atau memindahkan unit huniandimaksud kepada pihak lain dengan alasan apapun,
- b. Melakukan perubahan/perombakan bangunan rumah sewa dan instalasi listrik/air yang ada dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun;
- c. Menyimpan/mengizinkan penyimpanan segala bahan bersifat esplosif, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap RUSUN atau penghuni lainnya;
- d. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang, perbuatan meminum minuman keras;
- e. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum minuman keras;
- f. Melakukan perbuatan maksiat yang melanggar kesusilaan umum dan agama,
- g. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik;
- h. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain dilingkungan kompleks RUSUN
- i. Memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya kecuali ikan didalam aquarium dan burung dalam sangkar (tidak boleh digantung pada rak instalasi listrik);
- j. Membawa, meletakkan, menaruh benda/barang yang beratnya melebihi batas yang telah ditentukan sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan RUSUN

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- k. Membuang barang atau segala sesuatu secara sembarangan, lebih-lebih dari tingkat atas ke bawah
- l. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat perbaikan/pemeliharaan ruangan RUSUN;
- m. Menghalangi/menutup, menempati atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya;
- n. Melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang;
- o. Melakukan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilarang oleh HUKUM yang berlaku di Indonesia; dan
- p. Mempergunakan hunian RUSUN sebagai tempat usaha (membuka toko/warung, berjualan).

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

- 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- 2. PIHAK KEDUA berhak untuk mengajukan pendaftaran lagi setelah dievaluasi ulang kelayakan penempatan kepenghuniannya yang ditinjau dari taraf ekonomi dan ketertiban PIHAK KEDUA selama menempati RUSUN tersebut.
- 3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pada saat berakhirnya perjanjian ini PIHAK PERTAMA dapat mengalihkan objek kerja sama kepada calon penghuni lain.

**BAB VIII**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**  
**Pasal 8**

- 1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 2. Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor);
  - b. Bencana non alam (gagal teknologi, epidemik dan wabah penyakit);
  - c. Bencana sosial (konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror);
  - d. Kebakaran, dan/atau

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

- e. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari aklender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan Salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

**BAB IX  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 9**

1. Dalam hal ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X  
SANKSI**

**Pasal 10**

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA lalai atau disengaja melakukan Pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5, maka seketika itu juga perjanjian ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia mengganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA;
2. Apabila dalam jangka waktu dua bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak dan belum menempati hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Perjanjian ini.
3. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan RUSUN dengan seluruh barang-barang milik pribadinya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang- undang Hukum Perdata dalam rangka pembatalan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa-menyewa RUSUN.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

1. Penghentian dan pencabutan objek perjanjian didasarkan atas mengesampingkan Pasal 1256 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 13.**

1. Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi perjanjian ini, maka serta merta Perjanjian ini batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak.
2. Perjanjian ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki Jabatannya dan atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
3. Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, yang mana Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak serta sisanya disimpan sebagai arsip.

PIHAK KEDUA  .....	PIHAK PERTAMA Pangkat/Golongan  ..... NIP.
Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gorontalo utara  ..... Pangkat/Golongan  NIP.	

BUPATI GORONTALO UTARA, *f*

  
 THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>k</i>	<i>z</i>	<i>k</i>	<i>k</i>

LAMPIRAN V PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

**KOP DINAS/UPTD**

Kwandang, ..... 20....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Kepada Yth.  
Kepala Desa.....  
Di\_  
Tempat

Dengan Hormat, Bersama surat ini kami sampaikan daftar nama penghuni Rusun..... Desa ..... yang merupakan wilayah administratif dari pemerintah desa..... (daftar nama terlampir)




Demikian surat ini kami sampaikan, apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dapat menghubungi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Gorontalo Utara/ UPTD, atas Perhatian dan Kerja samanya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS  
PRKPP  
Gorontalo Utara

Nama  
NIP

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN VI PERATURAN  
 BUPATI GORONTALO UTARA  
 NOMOR : 22 2025  
 TANGGAL 31 Desember 2025  
 TENTANG : PERUBAHAN  
 ATAS PERATURAN BUPATI  
 GORONTALO UTARA NOMOR  
 25 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENGELOLAAN RUMAH  
 SUSUN

**DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN**

**(DPK)**

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat & Tanggal Lahir :
- 3. Warga Negara :
- 4. Agama/ Kepercayaan :
- 5. Menikah/ Belum Menikah :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :
- 7. Status Tempat Tinggal :
- 8. Pekerjaan Pemohon :
- 9. Alamat Tempat Bekerja :
- 10. Penghasilan Rata-rata/ bulan : Tetap, Rp. ....  
 Tambahan, Rp. ....
- 11. Nomer Telepon Pemohon
- 12. Pekerjaan Istri/ Suami Pemohon :
- 13. Penghasilan Istri/ Suami Pemohon :
- 14. Alamat Istri/ Suami Pemohon :
- 15. Nomor KTP Pemohon :
- 16. Nomor KTP Istri/ Suami Pemohon :
- 17. Nomor Telp Istri/ Suami Pemohon :

Kwandang,  
 20....  
 Pemohon

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

(.....)

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN VII PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN

**PERSYARATAN CALON PENGHUNI RUSUN**

- PERMOHONAN
- BERKELAKUAN BAIK
- SURAT KETERANGAN CATATAN DARI KEPOLISIAN/POLRES GORONTALO UTARA BAGI WARGA YANG TELAH DINYATAKAN LOLOS DALAM SELEKSI
- FOTO COPY e-KTP 2 LEMBAR
- FOTO COPY KARTU KELUARGA 2 LEMBAR
- FOTO COPY AKTA NIKAH DISYAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG 2 LEMBAR
- SURAT PERNYATAAN KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TEMPAT TINGGAL MENGETAHUI CAMAT/ KEPALA DESA.
- SURAT PERNYATAAN KETERANGAN BELUM MEMILIKI TEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KECAMATAN KWANDANG BAGI ASN DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN INSTANSI TEMPAT BERTUGAS
- PAS PHOTO SUAMI/ISTRI UKURAN 3X4 CM (MASING-MASING 2 LEMBAR)
- MATERAI YANG BERLAKU 2 LEMBAR
- MENDAFTARKAN NAMA ANGGOTA KELUARGA (BAGI CALON PENGHUNI YANG BERJUMLAH LEBIH DARI SATU ORANG)
- BERSEDIA MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN
- BERKAS DIMASUKKAN SEBANYAK 2 RANGKAP DALAM MAP

BUPATI GORONTALO UTARA, 

THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN VIII PERATURAN  
BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 22 2025  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
TENTANG : PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI  
GORONTALO UTARA NOMOR  
25 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLAAN RUMAH  
SUSUN


### TATA TERTIB RUMAH SUSUN

1. Penghuni adalah penyewa Rusun yang menempati Rumah Susun berdasarkan perjanjian sewa
2. Wajib membayar biaya retribusi Rusun, Biaya Air Bersih dan Biaya lainnya sesuai ketentuan
3. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Susun
4. Wajib menjaga kebersihan di lingkungan Rumah susun
5. Wajib melaporkan setiap tamu yang datang berkunjung ke dalam hunian kepada pengelola
6. Dilarang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, seperti membuat keributan, bermain musik dengan volume keras, atau perbuatan asusila.
7. Dilarang menyewakan kembali atau mengalihkan hak hunian kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola.
8. Dilarang memelihara hewan yang dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan penghuni lain
9. Bertanggung jawab terhadap harta dan atau barang berharga milik sendiri yang berada di dalam hunian
10. Penghuni wajib mematikan seluruh peralatan elektronik, menutup kran air bersih, serta memastikan kompor dan peralatan lainnya dalam keadaan aman sebelum meninggalkan hunian
11. Memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian penghuni
12. Setiap kegiatan penghuni yang menggunakan sound system, mengumpulkan orang banyak, perkumpulan, pertemuan dan atau kegiatan organisasi yang dilaksanakan di lingkungan Rumah Susun harus seizin dari pengelola

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
				

13. Penghuni dilarang membuang sampah, air bekas cucian, benda-benda keras berbahaya dari lantai atas langsung ke bawah
14. Wajib memarkir kendaraan bermotor di tempat parkir
15. Penghuni wajib saling menjaga serta melaporkan atau memberikan informasi apabila mengetahui adanya kegiatan, transaksi, atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perbuatan asusila, maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan norma, agama, dan ketentuan perundang-undangan.
16. Penghuni wajib mematuhi peraturan tambahan yang ditetapkan oleh pengelola rusun sesuai kebutuhan

BUPATI GORONTALO UTARA, *af*



THARIQ MODANGGU

KADIS PRKPP	KABAG HUKUM	ASISTEN II	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>f</i>